

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR KEP- 669 /PB/2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-233/PB/2012 TENTANG PENUNJUKAN  
BANK UMUM SEBAGAI PENYALUR DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN  
DANA (SP2D) DAN SURAT PERINTAH TRANSFER (SPT) DALAM RANGKA  
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN  
ANGGARAN NEGARA (SPAN) TAHUN 2013

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-233/PB/2012 tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) dalam Rangka Pengembangan dan Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Tahun 2013 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-771/PB/2016, terdapat penetapan jangka waktu pelaksanaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- b. bahwa dalam rangka kesinambungan penyaluran dana SP2D/SPT oleh Bank Umum yang ditunjuk sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) Dalam Rangka Pengembangan dan Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Tahun Anggaran 2018, maka perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan penyaluran dana SP2D/SPT oleh Bank Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-233/PB/2012 tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) Dalam Rangka Pengembangan dan Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Tahun 2013;
- Mengingat : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-233/PB/2012 tentang Penunjukan Bank Umum Sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) dalam Rangka Pengembangan dan Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Tahun 2013 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-771/PB/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-233/PB/2012 TENTANG PENUNJUKAN BANK UMUM SEBAGAI PENYALUR DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DAN SURAT PERINTAH TRANSFER (SPT) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) TAHUN 2013.

Pasal I

Mengubah Diktum KEEMPAT Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-233/PB/2012 tentang Penunjukan Bank Umum sebagai Penyalur Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Transfer (SPT) dalam Rangka Pengembangan dan Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) tahun 2013, sehingga diktum KEEMPAT berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT: Pelaksanaan penyaluran dana SP2D dan SPT dalam rangka pengembangan dan implementasi SPAN tahun 2013 berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pasal II


Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
3. Direksi PT Bank Mandiri (Persero), Tbk;
4. Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO